

BAB IV

ANALISIS PENANGANAN KREDIT BERMASALAH DI BANK BRI CABANG TELUK BETUNG

A. Penanganan Restrukturisasi Kredit Dalam Penyelamatan Kredit Bermasalah Di Bank BRI Cabang Teluk Betung

Salah satu kegiatan usaha PT. Bank Rakyat Indonesia.Tbk Cabang Teluk Betung ialah penyaluran dana. Kegiatan penyaluran dana tersebut memiliki peran untuk memfasilitasi masyarakat dalam hal menghimpun dan menyalurkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana kepada yang kekurangan dana sebagai fungsi *intermediary*. Penyaluran dana atau kredit yang dapat diajukan ke PT. Bank Rakyat Indonesia.Tbk Cabang Teluk Betung terdiri dari beberapa macam, salah satunya ialah kredit ritel. Pada tahun 2004 PT. Natar Perdana Abadi mengajukan kredit ritel berupa Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) ke PT. Bank Rakyat Indonesia.Tbk Cabang Teluk Betung.

Namun, pada tahun 2008, untuk pertama kalinya PT. Natar Perdana Abadi mengalami kredit macet sejak pengajuan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) pada tahun 2004. Seperti yang diketahui bahwa kredit macet merupakan bagian dari kredit bermasalah. Penanganan kredit bermasalah terlebih dahulu dapat ditempuh melalui upaya-upaya penyelamatan kredit bermasalah, salah satunya adalah restrukturisasi kredit. Melin Haryani selaku Wakil Direktur PT. Natar Perdana Abadi mengajukan restrukturisasi kredit

melalui Akhmad Nizam selaku *Account Officer* (AO) PT. Bank Rakyat Indonesia.Tbk Cabang Teluk Betung

. Dalam penanganan restrukturisasi dalam penyelesaian kredit PT. Natar Perdana Abadi Akhmad Nizam selaku *Account Officer* (AO) PT. Bank Rakyat Indonesia.Tbk Cabang Teluk Betung seharusnya tidak melakukan analisa singkat, harus melewati beberapa tahapan prosedur yang perlu diteliti serta dinilai kelayakannya oleh PT. Bank Rakyat Indonesia.Tbk Cabang Teluk Betung, sehingga dapat ditentukan apakah restrukturisasi kredit tersebut dapat disetujui atau tidak oleh pihak bank, sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/28/DPNP. diantaranya :

2. Analisis dan Dokumentasi terhadap kredit yang akan direstrukturisasi, dalam hal ini PT. Bank Rakyat Indonesia.Tbk Cabang Teluk Betung melakukan analisis terkait Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) yang diajukan oleh PT. Natar Perdana Abadi.
 - a. Evaluasi terhadap permasalahan PT. Natar Perdana Abadi, meliputi
 - 1) Evaluasi terhadap penyebab terjadinya tunggakan pokok dan/atau bunga yang didasarkan atas laporan keuangan, arus kas, proyeksi keuangan, kondisi pasar, dan faktor lain yang berkaitan dengan usaha Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) PT. Natar Perdana Abadi.
 - 2) Perkiraan pengembalian seluruh pokok dan/atau bunga berdasarkan perjanjian kredit sebelum dan setelah restrukturisasi kredit yang perlu diperhatikan oleh pihak PT. Bank Rakyat Indonesia.Tbk Cabang Teluk Betung. Perkiraan tersebut didasarkan pada proyeksi rasio

keuangan, yang mencerminkan kondisi keuangan dan kemampuan PT.

Natar Perdana Abadi untuk membayar kembali pinjamannya; dan

3) Mengevaluasi kinerja manajemen PT. Natar Perdana Abadi untuk menentukan apakah diperlukan restrukturisasi organisasi perusahaan, antara lain dapat dilakukan dengan cara penggantian pemegang saham, direksi, dan perubahan manajerial lainnya. Apabila diperlukan PT. Bank Rakyat Indonesia.Tbk Cabang Teluk Betung dapat menggunakan bantuan tenaga ahli eksternal untuk melakukan restrukturisasi organisasi tersebut.

4) Pendekatan dan asumsi yang digunakan dalam perhitungan proyeksi arus kas dan nilai tunai dari angsuran pokok dan/atau bunga yang akan diterima.

5) Analisis, kesimpulan, dan rekomendasi pada PT. Natar Perdana Abadi dalam melakukan persyaratan kredit, pengurangan tunggakan pokok dan/atau bunga, perubahan jangka waktu, dan/atau penambahan fasilitas. Penyesuaian tersebut mempertimbangkan pula siklus usaha dan kemampuan membayar PT. Natar Perdana Abadi sehingga nanti dapat memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga hingga jatuh tempo.

6) Apabila Analisis, kesimpulan, dan rekomendasi tersebut telah ditentukan sesuai dengan kriteria restrukturisasi maka persyaratan bahwa perjanjian kredit dan dokumen lainnya dengan pelaksanaan restrukturisasi kredit harus mempunyai kekuatan badan hukum, selain

itu dapat membuat kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan restrukturisasi kredit.

- b. Setelah melalui tahap evaluasi dan kelengkapan dokumen restrukturisasi PT. Natar Perdana Abadi pihak PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Teluk Betung harus memiliki prosedur tertulis untuk memantau kredit yang telah direstrukturisasi guna memastikan kesanggupan PT. Natar Perdana Abadi melakukan pembayaran sesuai dengan persyaratan dalam perjanjian kredit baru.

Restrukturisasi yang ingin diajukan oleh PT. Natar Perdana Abadi ialah perpanjangan jangka waktu kredit untuk pembayaran tunggakan pokok beserta bunganya. Hal tersebut mengacu pada Pasal 1 huruf d Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR tanggal 12 Nopember 1998 tentang Restrukturisasi. Selain melalui perpanjangan waktu ada beberapa bentuk restrukturisasi, yang dilakukan melalui:

1. Penurunan suku bunga kredit,
2. Pengurangan tunggakan bunga kredit,
3. Pengurangan tunggakan pokok kredit,
4. Penambahan fasilitas kredit,
5. Pengambilalihan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan
6. Konvensi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur.

Terkait pengajuan restrukturisasi oleh PT. Natar Perdana Abadi, sesuai dengan ketentuan Pasal 52 angka 3 PBI No. 14/15/PBI/2012 Tentang Penerapan

Prinsip Mengenal Nasabah bahwa PT. Natar Perdana Abadi selaku debitur memiliki itikad baik dan secara kooperatif menyelesaikan kewajibannya dengan mengupayakan bernegosiasi dengan pihak PT. Bank Rakyat Indonesia.Tbk Cabang Teluk Betung melalui *Account Officer* (AO). Selain hal tersebut yang menjadi pertimbangan pihak bank dalam memberikan restrukturisasi ialah sebagai berikut:

1. Debitur berpotensi atau telah mengalami kesulitan pembayaran kewajiban pokok dan atau bunga kreditnya.
2. Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan diproyeksikan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi.

Itikad baik PT. Natar Perdana Abadi sejalan dengan Pedoman pelaksanaan Kredit Ritel yang menyebutkan bahwa restrukturisasi kredit merupakan:

“Upaya penyelamatan kredit yang dilakukan oleh Bank terhadap debitur yang menunjukkan itikad baik untuk bekerja sama (kooperatif) dan usahanya masih berjalan serta mempunyai prospek yang baik sehingga debitur dapat memenuhi kewajibannya.”

Sehubungan dengan hal tersebut, pihak bank yang diwakili oleh Akhmad Nizam selaku *Account Officer* (AO) tidak menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian. Sebagai *Account Officer* (AO), ia kurang bertanggungjawab membina debitur dalam pelunasan kreditnya. Hal tersebut terlihat bahwa pihak PT. Bank Rakyat Indonesia.Tbk Cabang Teluk Betung melalui Akhmad Nizam selaku *Account Officer* (AO) menolak permohonan restrukturisasi tersebut. Seharusnya sebagai *Account Officer* (AO) bertugas mengupayakan penanganan kredit bermasalah, berupa restrukturisasi kredit dalam penyelamatan kredit bermasalah yang dialami oleh debiturnya.

Selain itu ia pun bertugas mencari nasabah dan memberikan kredit..Dengan demikian, penyelamatan kredit ialah suatu langkah penanganan kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara bank sebagai kreditur dan nasabah peminjam sebagai debitur.

Alasan penolakan restrukturisasi kredit oleh Akhmad Nizam selaku *Account Officer* (AO) adalah lebih bersifat pribadi yakni berkenaan dengan kredibilitas yang bersangkutan sebagai *Account Officer* (AO) terbaik di wilayah Sumatera. Kredibilitas yang dimaksud ialah kemampuannya sebagai AO dalam mencari nasabah yang tidak berpotensi mengalami kredit bermasalah sehingga memberi pengaruh yang signifikan pada profit bank.

Seorang *Account Officer* (AO) dapat menolak restrukturisasi kredit dari debitur dengan alasan yang termaktub dalam Pasal 53 PBI No. 14/15/PBI/2012

Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum:

“Bank dilarang melakukan Restrukturisasi Kredit dengan tujuan untuk:

- a. Memperbaiki kualitas kredit; atau*
- b. Menghindari peningkatan pembentukan PPA, tanpa memperhatikan kriteria debitur sebagaimana dimaksud dalam pasal 52”*

Dari pasal tersebut jelas bahwa bank berhak menolak restrukturisasi kredit debitur jika mengandung unsur yang dilarang yaitu melakukan restrukturisasi kredit dengan tujuan hanya untuk menghindari:

1. penurunan penggolongan kualitas kredit.
2. peningkatan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA).
3. penghentian pengakuan pendapatan bunga secara akrual.

Sebelum menolak maupun menerima restrukturisasi kredit, sesuai Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Ritel ada beberapa tahapan analisis yang harus dilalui oleh PT. Bank Rakyat Indonesia.Tbk Cabang Teluk Betung mengenai debiturnya:

1. *Data debitur.*
2. *Tujuan semula penggunaan kredit.*
3. *Realisasi penggunaan kredit.*
4. *Penyebab kredit menjadi bermasalah*
5. *Integritas debitur.*
6. *Alternatif penyelamatan kredit.*
7. *Perhitungan implikasi finansial.*
8. *Aspek positif dan negatif.*

Kriteria kualitas kredit yang direstrukturisasi menurut Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Ritel ialah kredit yang meliputi kualitas L, DPK, KL, D, dan M. Alasan penolakan restrukturisasi harus menganalisa status kualitas kredit yang sedang dialami. Bahwa kredit bermasalah PT. Natar Perdana Abadi telah sampai pada kualitas macet (M).

Terhadap penyelamatan kredit bermasalah pada PT. Natar Perdana Abadi, pihak bank melalui *Account Officer* (AO) menyarankan agar PT. Natar Perdana Abadi mengajukan permohonan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) baru yang merupakan bagian dari kredit ritel, dengan menggunakan kembali berkas kredit yang telah cair. Kredit ritel merupakan kredit yang diberikan kepada perorangan ataupun Badan Usaha (CV, Firma, maupun PT) dan digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha. Ruang lingkup kredit ritel menurut Pedoman Pelaksanaan Kredit ialah meliputi kegiatan sektor produktif dan konsumtif.

PT. Natar Perdana Abadi merupakan badan usaha perusahaan *leasing* kendaraan bermotor yang berbadan hukum PT (Perseroan Terbatas) . Dilihat dari ruang lingkupnya, pada tahun 2004 PT. Natar Perdana Abadi mengajukan kredit

ritel dengan tujuan konsumtif berupa Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) ke PT. Bank Rakyat Indonesia.Tbk Cabang Teluk Betung.

Dalam mekanisme pemberian permohonan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) seharusnya berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada di PT. Bank Rakyat Indonesia.Tbk Cabang Teluk Betung, diantaranya:

1. Kanca BRI Teluk Betung melayani pemberian Kredit Kendaraan Bermotor roda dua secara kolektif.
2. Dalam pemberian Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) secara kolektif harus ada Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PT. Bank Rakyat Indonesia.Tbk Cabang Teluk Betung dengan PT. Natar Perdana Abadi
3. Jangka waktu maksimal pengurusan BPKB oleh Multifinance adalah 90 hari kerja. Jika masih dalam pengurusan makan harus ada Surat Penyertaan dari Multifinance.
4. Persyaratan secara umum yang harus dipenuhi diantaranya:
 - c. Fotocopy KTP
 - d. Fotocopy NPWP
 - e. Pas Foto terbaru
 - f. Slip Gaji/pendapatan

Namun, dalam pelaksanaannya terkait persyaratan tersebut ternyata:

- a. KTP yang masih berlaku, dirubah / direkayasa / dipalsukan dan dipakai berulang.

Dalam hal ini atas usulan AO, PT. Natar Perdana Abadi menggunakan Fotocopy KTP/Kartu Identitas/KTP WNA/KITAS

(Suami+istri) Copy KTP Fiktif, diperoleh dari Arsip KTP pembeli motor yang ada sebelumnya. Nomor>Nama/Pekerjaan/ Alamat/Tanggal dan Masa. Pas foto yang ada dalam berkas KKB, bukan foto orang yang sebenarnya (fiktif), dan tidak sesuai foto pada KTP.

b. Fotocopy Kartu Keluarga dan Fotocopy Akte Kelahiran

Nama/Alamat/Anggota Keluarga pada KK dirubah/direkayasa/dipalsukan. Copy KK diperoleh dari pembeli motor yang ada sebelumnya, dan dipergunakan berulang.

- 1) Fotocopy rekening simpanan tiga bulan terakhir
- 2) Fotocopy NPWP
- 3) Pas foto terbaru suami dan istri.

Tidak dilengkapi dokumen foto copy Surat Nikah (calon debitur yang telah menikah).

c. Rincian pendapatan/ penghasilan perbulan.

Pemberian KKB sepeda motor roda dua direkayasa dan fiktif. Rekayasa tersebut dilakukan atas inisiatif, saran, petunjuk, peran dari Akhmad Nizam Iqbal (AO Kanca BRI Teluk Betung). PT. Natar Perdana Abadi diminta untuk mengisi dan melengkapi isi form dokumen kredit berupa : Permohonan, LKN, CRS, MAK, PTK, IPK, SPH, Pj08, untuk diisi dan dilengkapi oleh PT. Natar Perdana Abadi.

Setelah mempertimbangkan persyaratan pengajuan kredit tersebut, dalam pelaksanaan mekanisme pemberian kreditnya tidak sesuai dengan tatacara sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Kredit

Kendaraan Bermotor (KKB) PT. Bank Rakyat Indonesia.Tbk Cabang
Teluk Betung, diantaranya:

1. Permohonan Kredit

- a. Sesuai permintaan A. Nizam Iqbal, Formulir Permohonan KKB, dipersiapkan dan dibuat oleh PT. Natar Perdana Abadi.
- b. Formulir Permohonan tersebut, yang diisi dan direkayasa oleh PT. Natar Perdana Abadi, atas permintaan AO yang meliputi informasi mengenai : Permohonan Jumlah KKB, Data Pemohon, Data Pekerjaan, Data Suami/Istri, Data Penghasilan, Data Perbankan, Data Agunan, Data Kendaraan Yang Akan Dibeli.
- c. Tanda tangan Calon Debitur Fiktif suami/istri pada Formulir Permohonan tersebut, tidak sesuai tanda tangan di KTP.

2. Identitas Calon Debitur

Sesuai permintaan AO, dokumen persyaratan permohonan KKB berupa fotocopy : Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Usaha (dari Kepala Desa/Lurah), dipenuhi oleh PT. Natar Perdana Abadi, meliputi :

- a. Copy KTP Fiktif, diperoleh dari Arsip KTP pembeli motor yang ada sebelumnya. Nomor>Nama/Pekerjaan/Alamat / Tanggal dan Masa Berlaku, dirubah / direkayasa /dipalsukan dan dipakai berulang
- b. Pasfoto yang ada dalam berkas KKB, bukan foto orang yang sebenarnya (fiktif), dan tidak sesuai foto pada KTP.

- c. Nama/Alamat/Anggota Keluarga pada KK dirubah / direkayasa / dipalsukan. Copy KK diperoleh dari pembeli motor yang ada sebelumnya, dan dipergunakan berulang.
- d. Surat Keterangan Usaha dirubah/direkayasa/dipalsukan, dan dipergunakan berulang-ulang.
- e. Tidak dilengkapi dokumen foto copy Surat Nikah (calon debitur yang telah menikah).
- f. PT. NPA tidak secara tegas memberikan rekomendasi, tetapi hanya meneruskan berkas aplikasi KKB Fiktif hasil rekayasa tersebut di atas ke Kanca BRI Teluk Betung.

3. Laporan Kunjungan Nasabah

- a. Form LKN dipersiapkan oleh PT. Natar Perdana Abadi Informasi terkait tentang Calon Debitur Fiktif dan Hasil Kunjungan, dibuat, diisi dan direkayasa oleh PT. Natar Perdana Abadi, meliputi informasi : Usaha, Alamat, RPC, Angsuran KKB.
- b. AO Pemrakarsa dan/atau Pemutus, tidak melakukan pemeriksaan ke lapangan, hanya menandatangani Form LKN Rekayasa tersebut, dan menyimpulkan : Memenuhi Persyaratan KKB Sesuai Dengan PKS.

4. Evaluasi dan Analisis Kredit

- a. Penilaian Credit Risk Schoring (CRS) dipersiapkan, diisi oleh PT. Natar Perdana Abadi, tidak mengacu pada Score Card.
- b. Tidak terdapat dokumen berupa Laporan Keuangan 2 (dua) tahun terakhir, atau rekapitulasi penghasilan bulanan Calon Debitur.

- c. PT. Natar Perdana Abadi membuat Daftar Perincian Penghasilan, tanda tangan Calon Debitur Fiktif dimaksud dipalsukan.
- d. MAK dipersiapkan, dibuat oleh PT. Natar Perdana Abadi, meliputi informasi mengenai : Identifikasi Pemohon dan Usahanya, Identifikasi Ijin Usaha dan Aspek Legalitas, Analisa Kualitatif, Data Keuangan, Rekomendasi Pejabat Pemrakarsa.
- e. AO Pemrakarsa hanya membubuhkan tanda tangan pada MAK Rekayasa tersebut di atas, tanpa melakukan evaluasi dan analisis.

5. Putusan Kredit

- a. Dengan alasan untuk mempercepat pelayanan, kepada saksi Akhmad Nizam Iqbal (AO Komersial Kanca BRI Teluk Betung), Oleh Pinca (Sdr. Santo Paryatmo) diberikan kewenangan untuk memutus kredit dengan limit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), vide PDWK (Pemberian delegasi wewenang kredit) Individual Kredit Performing No. R.001/IV-KC/ADK/PDWK/01/2008 tanggal 02-01-2008.
- b. KKB diputus oleh saksi Akhmad Nizam Iqbal, menggunakan PDWK sebagaimana tersebut di atas.
- c. Dengan alasan kesibukan di luar kantor, Form PTK tidak / belum ditandatangani oleh Pemutus, namun kredit dapat direalisasi terlebih dahulu (tanpa PTK).
- d. PTK ditandatangani oleh AO Pemutus tersebut di atas, setelah kredit direalisasi.

6. Instruksi Pencairan Kredit

- a. Berdasarkan instruksi lisan dari Pinca dan AO Pemutus yang diterima oleh Jajaran ADK Kanca, meskipun IPK belum / tidak ditandatangani oleh Pinca, KKB dapat direalisasi terlebih dahulu.
- b. IPK akan ditandatangani Pinca setelah KKB direalisasi.

Selain itu, seharusnya dalam dalam pemberian Kredit Kendaraan Bermotor (KKB), PT. Bank Rakyat Indonesia.Tbk Cabang Teluk Betung harus mempertimbangkan beberapa hal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, bahwa:

1. PT. Bank Rakyat Indonesia.Tbk Cabang Teluk Betung dalam memberikan kredit wajib memiliki keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan yang diperjanjikan.
2. PT. Bank Rakyat Indonesia.Tbk Cabang Teluk Betung wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Permohonan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) baru tersebut sudah dapat diprediksikan lebih berpotensi merugikan bank, selain itu menambah jumlah beban utang PT. Natar Perdana Abadi yang sedang mengalami kredit macet. Terlebih lagi dalam pengajuan kredit baru tersebut seharusnya mempertimbangkan pula dari beberapa hal sesuai pasal 2 PBI No. 3/10/PBI/2001:

(1) *Bank wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah;*

(2) *Dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank wajib:*

- a. *Menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah;*
- b. *Menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi Nasabah;*
- c. *Menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi Nasabah;*
- d. *Menerapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah*

PT. Bank Rakyat Indonesia.Tbk Cabang Teluk Betung dalam melaksanakan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) baru kurang mempertimbangkan beberapa prinsip-prinsip perkreditan diantaranya:

Prinsip 4P diantaranya:

1. *Personality*, dalam hal ini pihak PT. Bank Rakyat Indonesia.Tbk Cabang Teluk Betung harus mencari mengenai kepribadian pemohon kredit PT. Natar Perdana Abadi, antara lain mengenai riwayat hidupnya, pengalaman dalam berusaha, pergaulan dalam masyarakat, dan lain-lain. Terkait hal tersebut sejak pengajuan kredit pada tahun 2004 tidak pernah ada masalah dan untuk kali pertama mengalami kredit bermasalah ialah pada tahun 2008 mengalami kredit macet. Seharusnya ketika ada itikad baik dari pihak debitur PT Natar Perdana abadi untuk melakukan restrukturisasi kredit pihak PT. Bank Rakyat Indonesia.Tbk Cabang Teluk Betung dapat mempertimbangkannya

mengingat pengalaman dalam menjalankan bisnis *leasing* kredit sejak tahun 2004 ini kali pertama mengalami kredit bermasalah,

2. *Purpose*, selain kepribadian dari pemohon kredit tentu PT. Bank Rakyat Indonesia.Tbk Cabang Teluk Betung mencari data tentang tujuan atau penggunaan kredit tersebut. PT. Bank Rakyat Indonesia.Tbk Cabang Teluk Betung harus menganalisa lebih dalam dan teliti dari tujuan pengajuan kredit baru tersebut. Jika hanya menambah beban utang debitur seharusnya tidak direkomendasikan kepada debitur.
3. *Prospect*, PT. Bank Rakyat Indonesia.Tbk Cabang Teluk Betung melakukan analisis secara cermat dan mendalam tentang bentuk usaha yang dilakukan oleh pemohon kredit PT. Natar Perdana Abadi. Untuk prinsip ini PT. Natar Perdana Abadi memiliki prospek yang baik hingga tahun 2008 dan dari segi ekonomi dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakatan melalui *leasing* kendaraan bermotor.
4. *Payment*, dalam penyaluran kredit, PT. Bank Rakyat Indonesia.Tbk Cabang Teluk Betung harus mengetahui dengan jelas mengenai kemampuan dari PT. Natar Perdana Abadi dalam melunasi utang kredit dalam jumlah dan jangka waktu yang ditentukan. PT. Natar Perdana Abadi yang mengalami kredit bermasalah seharusnya pihak PT. Bank Rakyat Indonesia.Tbk Cabang Teluk Betung mengetahui jelas bahwa dengan permohonan kredit baru hanya menambah beban utang , meskipun dalam rentan waktu tahun 2004 hingga 2008 pelunasan utang berjalan lancar, kondisi kemampuan pelunasan utang

dalam jangka waktu tersebut, tidak dapat dipersamakan saat mengalami kredit bermasalah.

Mengenai prinsip 5C diantaranya:

1. *Character*, bahwa calon debitur memiliki watak, moral, dan sifat-sifat pribadi yang baik. Dalam penilaian ini PT. Natar Perdana Abadi pada mulanya memiliki tingkat kejujuran, integritas, dan kemauan yang baik sampai pada akhirnya direkomendasikan untuk pengajuan kredit baru oleh *Account Officer* (AO) PT. Bank Rakyat Indonesia.Tbk Cabang Teluk Betung sehingga menggunakan dokumen dan syarat prosedural lain yang fiktif.
2. *Capacity*, terkait dengan kemampuan PT. Natar Perdana Abadi untuk mengelola kegiatan usahanya dan dapat memberikan keuntungan sehingga menjamin bahwa ia dapat melunasi utang kreditnya dalam jumlah dan jangka waktu yang telah ditentukan. Karena PT. Natar Perdana Abadi mengalami kredit bermasalah, tentu prinsip ini tidak memenuhi untuk melakukan permohonan kredit baru. Menurut Prof. DR.H. Veithzal Rivai, M.B.A. dan Andria Veithzal, B. Acet., M.B.A., pengukuran *capacity* tersebut dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan diantaranya:
 - a. SDM, bahan baku serta kemampuan merebut pasar. Pendekatan historis, apakah PT. Natar Perdana Abadi menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu.
 - b. Pendekatan finansial, menilai latar belakang dari pengurus.
 - c. Pendekatan Yuridis, yaitu secara yuridis PT. Natar Perdana Abadi melalui Aakil Direktur Melin Haryanimemiliki kapasitas untuk mewakili

badan usaha yang diwakilinya namun integritasnya tersebut saat menyetujui permohonan kredit baru tidak memenuhi kapasitas karena bersama-sama dengan *Account Officer* (AO) memalsukan beberapa dokumen sebagai persyaratan agar kredit bisa cair.

- d. Pendekatan manajerial, penilaian terkait dengan kemampuan dan keterampilan debitur dalam mengelola dan memimpin perusahaan.
 - e. Pendekatan teknis, penilaian terhadap kemampuan teknis dalam pengelolaan
3. *Capital*, Dalam hal ini PT. Bank Rakyat Indonesia.Tbk Cabang Teluk Betung melakukan penelitian terhadap modal yang dimiliki oleh pemohon kredit yaitu PT. Natar Perdana Abadi. Secara analisa ketika mengalami kredit bermasalah bagaimana pengelolaan distribusi modal untuk permohonan kredit baru sementara untuk membayar tunggakan utang saja mengalami kesulitan.
 4. *Collateral*, PT. Natar Perdana Abadi telah memberikan jaminan. Jaminan ini diharapkan ketika mengalami kredit macet maka merupakan alternatif untuk melunasi tunggakan utang pokok maupun bunganya.
 5. *Condition of Economy*, dalam pemberian kredit oleh PT. Bank Rakyat Indonesia.Tbk Cabang Teluk Betung, kondisi ekonomi secara umum dan kondisi sektor usaha yang dijalani perlu perhatian dari pihak bank untuk memperkecil risiko yang mungkin terjadi yang diakibatkan kondisi ekonomi tersebut. Akhmad Nizam yang merupakan AO yang bertugas membina debitur hingga pelunasan tidak mengindahkan itikad baik debitur untuk melakukan restrukturisasi, tidak memperhitungkan keadaan ekonomi dan

sektor usaha PT. Natar Perdana Abadi, bilamana dilakukan permohonan kredit baru maka risiko yang diterima masing-masing pihak akan memberi dampak negatif yang signifikan.

Adapun dengan prinsip 7P dan 3R:

1. Prinsip 7P

- a. *Party*, pihak yang mengadakan perjanjian saling mengenal karakter satu dengan yang lainnya, tidak hanya pihak PT. Bank Rakyat Indonesia.Tbk Cabang Teluk Betung yang mengenal pihak PT. Natar Perdana Abadi namun PT. Natar Perdana Abadi juga harus memperhatikan kondisi kesehatan perbankan.
- b. *Purpose*, hal ini sama sebagaimana dengan yang dibicarakan pada bagian awal.
- c. *Payment*.
- d. *Ptofitability*, hal ini terkait dengan perolehan laba yang akan diterima oleh bank. Terkait hal tersebut, permohonan kredit baru yang diajukan maka risiko bank yang lebih besar dan laba yang diperoleh bahkan tidak bisa didapatkan.
- e. *Protection*, prinsip ini sama haknya dengan jaminan yang diberikan PT. Natar Perdana Abadi terhadap PT. Bank Rakyat Indonesia.Tbk Cabang Teluk Betung.
- f. *Personality*, sama halnya dengan prinsip *Character*.
- g. *Prospect*, sama halnya sebagaimana yang dijelaskan diawal.

3. Prinsip 3R

- a. *Returns*, dalam hal ini seharusnya PT. Bank Rakyat Indonesia.Tbk Cabang Teluk Betung dapat mempertimbangkan apakah kredit yang diajukan oleh PT. Natar Perdana Abadi dapat membawa manfaat sehingga dapat mengembalikan kredit beserta bunga, ongkos-ongkos, dan sebagainya. PT. Natar Perdana Abadi telah mengajukan restrukturisasi tentu ia mengalami kredit bermasalah karena tidak mampu membayar pokok tunggakan dan bagaimana caranya bisa mengembalikan utang kredit baru jika kredit lama butuh direstrukturisasi.
- b. *Repayment*, prinsip ini sama dengan *payment*.
- c. *Risk Bearing Ability*, kemampuan dari debitur PT. Natar Perdana Abadi menanggung risiko bila terjadi hal-hal diluar dugaan sehingga menyebabkan kredit macet.

Berkaitan dengan hal tersebut, pada dasarnya pemberian kredit oleh PT. Bank Rakyat Indonesia.Tbk Cabang Teluk Betung kepada nasabah debitur berpedoman pada dua prinsip:

1. Prinsip Kepercayaan

PT. Bank Rakyat Indonesia.Tbk Cabang Teluk Betung harus memiliki kepercayaan bahwa kredit baru yang diberikannya bermanfaat bagi nasabah debitur sesuai dengan peruntukannya dan terutama sekali bahwa nasabah debitur mampu mengembalikan utang kredit beserta bunga dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

2. Prinsip Kehati-hatian

Prinsip ini untuk mewujudkan bentuk penerapan secara konsisten berdasarkan itikad baik baik dari intern PT. Bank Rakyat Indonesia.Tbk Cabang Teluk Betung dan debitur PT. Natar Perdana Abadi terhadap semua persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian kredit oleh PT. Bank Rakyat Indonesia.Tbk Cabang Teluk Betung.

Guna memperoleh analisa yang tepat terkait debiturnya dalam hal ini ialah PT. Natar Perdana Abadi maka PT. Bank Rakyat Indonesia.Tbk Cabang Teluk Betung hendaknya mengaplikasikan kebijakan dan prosedur manajemen risiko Bank untuk membina pejabat bank agar senantiasa dapat melakukan tanggungjawabnya, sehingga analisa yang dilakukan terkait manajemen risiko bank tepat dan dapat mengetahui bagaimana tindak lanjut dari analisa pejabat bank tersebut untuk meminimisir risiko bank. Seperti termaktub dalam Pasal 11 PBI No.3/10/PBI/2001 Tentang Prinsip Mengenal Nasabah :

“Kebijakan dan prosedur manajemen risiko sebagaimana dimaksud dengan Pasal 2 ayat (2) huruf d sekurang-kurangnya mencakup:

- a. Pengawasan oleh Pengurus Bank;*
- b. Pendelegasian wewenang;*
- c. Pemisahan tugas;*
- d. Sistem pengawasan intern termasuk audit intern; dan*
- e. Program pelatihan karyawan mengenai penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.*

Dalam Pasal 11 huruf d PBI No.3/10/PBI/2001 Tentang Prinsip Mengenal Nasabah, pentingnya pengawasan intern ialah untuk mengevaluasi dan memastikan kepatuhan dan mengevaluasi kebijakan prosedur Prinsip Mengenal Nasabah yang diterapkan. Fungsi pengawasan intern memberikan penilaian independen atas pelaksanaan kebijakan dan prosedur PT. Bank Rakyat

Indonesia.Tbk Cabang Teluk Betung termasuk pemenuhan terhadap ketentuan umum dan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut maka yang paling penting diperhatikan adalah kredibilitas pelaksana dan institusi PT. Bank Rakyat Indonesia.Tbk Cabang Teluk Betung. Bahwa dari institusinya tersebut diharapkan:

1. PT. Bank Rakyat Indonesia.Tbk Cabang Teluk Betung tidak membiarkan atau bahkan menutup-nutupi adanya kredit bermasalah;
2. PT. Bank Rakyat Indonesia.Tbk Cabang Teluk Betung harus mendekteksi secara dini adanya kredit bermasalah atau diduga akan menjadi kredit bermasalah;
3. Penyelesaian dalam penanganan kredit bermasalah atau diduga akan menjadi kredit bermasalah juga harus dilakukan secara dini dan sesegera mungkin.
4. PT. Bank Rakyat Indonesia.Tbk Cabang Teluk Betung tidak boleh melakukan pengecualian dalam penyelesaian kredit bermasalah, khususnya untuk kredit bermasalah kepada pihak-pihak yang terkait dengan bank dan debitur-debitur besar tertentu.

Bahwa terhadap KKB bermasalah yang tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan tersebut di atas, Pemimpin Cabang PT. BRI Teluk Betung yang dianggap paling bertanggungjawab dalam prosedur pemberian kredit sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 telah menyetujui proses pemberian fasilitas KKB sebanyak 5.837 debitur yang diketahui fiktif dimana telah dengan sengaja :

1. Tidak mereview / meneliti ulang pemberian PDWK AO pemutus atas nama Akhmad Nizam Iqbal.

2. Menandatangani instruksi pencairan kredit (IPK) KKB yang ternyata fiktif.
3. Menandatangani akta pengikatan fidusia agunan kredit KKB yang ternyata fiktif.
4. Sebagai Pemimpin Cabang kurang efektif dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan monitoring proses pemberian kredit KKB

b. Penyelesaian Kredit Bermasalah Di PT. Bank Rakyat Indonesia.Tbk Cabang Teluk Betung

Penyelesaian kredit bermasalah di PT. Bank Rakyat Indonesia.Tbk Cabang Teluk Betung kepada PT. Natar Perdana Abadi dilakukan melalui jalur damai dan non damai. Selain penyelesaian tersebut, adapula penyelesaian melalui jalur litigasi yang termasuk dalam jalur non damai, hal ini merupakan langkah terakhir yang ditempuh untuk menyelesaikan kredit bermasalah karena penyelamatan dan penyelesaian secara damai kredit bermasalah PT. Natar Perdana Abadi sudah tidak efektif dan tidak mampu lagi dilakukan.

Sehubungan dengan hal tersebut, ada beberapa alasan bahwa pada akhirnya kredit bermasalah PT. Natar Perdana Abadi harus ditempuh baik melalui penyelesaian secara damai antar para pihak maupun non damai oleh badan peradilan yang berwenang.

Alasan pertama kredit bermasalah ini harus melalui jalur litigasi, bermula pada penolakan itikad baik dan kooperatif pihak PT. Natar Perdana Abadi selaku debitur untuk menyelesaikan kewajibannya. Ia selaku debitur telah memenuhi kriteria debitur yang dapat diberi restrukturisasi yakni sesuai

dengan ketentuan Pasal 52 angka 3 PBI No. 14/15/PBI/2012. Penolakan upaya menyelesaikan kewajibannya dengan cara restrukturisasi kredit dengan pihak PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Teluk Betung, melalui Akhmad Nizam selaku *Account Officer* (AO) tidak dilakukan berdasarkan tahapan prosedur yang harus diteliti dan dianalisis secara mendalam sesuai yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.15/28/DPNP yaitu berupa:

- a. Evaluasi terhadap permasalahan PT. Natar Perdana Abadi, meliputi
 - 1) Evaluasi terhadap penyebab terjadinya tunggakan pokok dan/atau bunga yang didasarkan atas laporan keuangan, arus kas, proyeksi keuangan, kondisi pasar, dan faktor lain yang berkaitan dengan usaha Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) PT. Natar Perdana Abadi.
 - 2) Perkiraan pengembalian seluruh pokok dan/atau bunga berdasarkan perjanjian kredit sebelum dan setelah restrukturisasi kredit yang perlu diperhatikan oleh pihak PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Teluk Betung. Perkiraan tersebut didasarkan pada proyeksi rasio keuangan, yang mencerminkan kondisi keuangan dan kemampuan PT. Natar Perdana Abadi untuk membayar kembali pinjamannya; dan
 - 3) Mengevaluasi kinerja manajemen PT. Natar Perdana Abadi untuk menentukan apakah diperlukan restrukturisasi organisasi perusahaan, antara lain dapat dilakukan dengan cara penggantian pemegang saham, direksi, dan perubahan manajerial lainnya. Apabila diperlukan PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Teluk Betung dapat menggunakan bantuan tenaga ahli eksternal untuk melakukan restrukturisasi organisasi tersebut.

- 4) Pendekatan dan asumsi yang digunakan dalam perhitungan proyeksi arus kas dan nilai tunai dari angsuran pokok dan/atau bunga yang akan diterima.
 - 5) Analisis, kesimpulan, dan rekomendasi pada PT. Natar Perdana Abadi dalam melakukan persyaratan kredit, pengurangan tunggakan pokok dan/atau bunga, perubahan jangka waktu, dan/atau penambahan fasilitas. Penyesuaian tersebut mempertimbangkan pula siklus usaha dan kemampuan membayar PT. Natar Perdana Abadi sehingga nanti dapat memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga hingga jatuh tempo.
 - 6) Apabila Analisis, kesimpulan, dan rekomendasi tersebut telah ditentukan sesuai dengan kriteria restrukturisasi maka persyaratan bahwa perjanjian kredit dan dokumen lainnya dengan pelaksanaan restrukturisasi kredit harus mempunyai kekuatan badan hukum, selain itu dapat membuat kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan restrukturisasi kredit.
- b. Setelah melalui tahap evaluasi dan kelengkapan dokumen restrukturisasi PT. Natar Perdana Abadi pihak PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Teluk Betung harus memiliki prosedur tertulis untuk memantau kredit yang telah direstrukturisasi guna memastikan kesanggupan PT. Natar Perdana Abadi melakukan pembayaran sesuai dengan persyaratan dalam perjanjian kredit baru.

Alasan berikutnya ialah rendahnya kemampuan dan ketajaman bank melakukan analisis kelayakan permintaan penyelamatan kredit bermasalah yang diajukan oleh debitur. Dalam hal ini, Akhmad Nizam selaku AO PT. Bank Rakyat Indonesia.Tbk Cabang Teluk Betung tidak secara professional membina debitur dengan mengupayakan penanganan kredit bermasalah melalui penyelamatan kredit bermasalah. Tumpuhnya analisis AO ini akan sangat berdampak pada risiko yang akan diterima di masa mendatang.

Selanjutnya, yang ketiga ialah adanya niat yang tidak baik yang berujung pada kealpaan oleh petugas bank. Hal ini terlihat dari alasan penolakan pengajuan restrukturisasi yang diajukan PT. Natar Perdana Abadi yang bersifat pribadi dari AO, yang khawatir perkembangan karirnya sebagai AO terbaik di wilayah Sumatera menurun dan dianggap tidak kredibel dalam mencari dan membina debitur oleh pimpinan. Sementara penolakan tersebut seharusnya sesuai dengan Pasal 53 PBI Bo.14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum yang menyebutkan bahwa bank dilarang melakukan restrukturisasi kredit dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas kredit atau menghindari peningkatan pembentukan PPA sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 52.

Namun dalam hal ini AO menolak restrukturisasi bahkan menyarankan agar PT. Natar Perdana Abadi mengajukan permohonan kredit baru dengan menggunakan berkas kredit yang telah cair. Karena didesak oleh AO PT. Bank Rakyat Indonesia.Tbk Cabang Teluk Betung maka tak ada pilihan lain yang memaksa PT. Natar Perdana Abadi harus mengikuti rekomendasi AO tersebut.

Alasan keempat ialah lemahnya sistem informasi kredit serta sistem pengawasan administrasi. Hal ini terlihat dari Didit Wijayanto selaku Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia.Tbk Cabang Teluk Betung tidak dapat memantau penggunaan kredit serta perkembangan kegiatan usaha maupun kondisi keuangan PT. Natar Perdana Abadi secara cermat karena ada manipulasi laporan didalamnya. Akibatnya, mereka tidak dapat melakukan tindakan koreksi yang tepat setelah terjadi penurunan kondisi bisnis keuangan PT. Natar Perdana Abadi atau terjadi penyimpangan dari ikatan perjanjian kredit.

Alasan terakhir ialah permohonan kredit yang baru mengakibatkan permasalahan baru bagi PT. Natar Perdana Abadi yakni menambah beban utang. Penanganan kredit bermasalah yang tidak sesuai dengan kaidah yang ada sehingga tidak memungkinkan untuk ditangani dengan cara damai dalam penyelesaian kredit sebagaimana yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia.Tbk Cabang Teluk Betung.

Terkait hal tersebut, Didit Wijayanto selaku Pimpinan Cabang merupakan pejabat bank yang paling bertanggungjawab dalam penanganan kredit bermasalah PT. Natar Perdana Abadi, karena telah mengabaikan tugas dan tanggungjawabnya yaitu:

- 1.Tidak mereview / meneliti ulang pemberian PDWK AO pemutus atas nama Akhmad Nizam Iqbal.
2. Menandatangani instruksi pencairan kredit (IPK) KKB yang ternyata fiktif.
3. Menandatangani akta pengikatan fidusia agunan kredit KKB yang ternyata fiktif.

4. Sebagai Pemimpin Cabang kurang efektif dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan monitoring proses pemberian kredit KKB.

Hal-hal di atas merupakan alasan bagi dipilihnya penyelesaian kredit melalui jalur litigasi yaitu negosiasi maupun litigasi. Diakui bahwa kedua alternatif tersebut terlepas dari pihak bank yang menyelesaikan kredit macet melalui jasa yang dilakukan oleh orang atau Badan Hukum mana yang lebih berwenang melakukan hal tersebut.

Jika tidak dimungkinkan untuk melakukan penyelamatan kredit bermasalah melalui restrukturisasi, maka seharusnya pihak *Account Officer* (AO) terlebih dahulu mengupayakan penyelesaian kredit bermasalah secara damai sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel tentang Pengelolaan Kredit bermasalah di PT. Bank Rakyat Indonesia.Tbk Cabang Teluk Betung penyelesaian kredit secara damai antara lain dapat dilakukan dengan cara:

3. Keringanan Tunggakan bunga dan atau denda.
4. Penjualan sebagian atau seluruh agunan secara di bawah tangan oleh debitur atau pemilik agunan untuk angsuran atau penyelesaian kewajiban debitur.
5. Pengambilalihan asset debitur oleh PT. Bank Rakyat Indonesia.Tbk Cabang Teluk Betung untuk angsuran atau penyelesaian kewajiban debitur.

6. Pengurangan tunggakan pokok kredit. Khusus untuk ini dapat dilakukan apabila mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). BRI.

Syarat dan ketentuan penyelesaian kredit secara damai diantaranya:

1. Debitur beritikad baik untuk menyelesaikan kreditnya. Dalam hal ini PT. Natar Perdana Abadi telah beritikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya, namun terpaksa harus menerima rekomendasi AO Akhmad Nizam untuk mengajukan permohonan kredit baru.
2. Kredit telah tergolong kolektibilitas KL, D, dan M. PT. Natar Perdana Abadi saat tahun 2008 tergolong kolektibilitasnya ialah M (Macet).
3. Tidak memenuhi syarat atau tidak mungkin lagi untuk dilakukan restrukturisasi kredit. Pihak PT. Bank Rakyat Indonesia.Tbk Cabang Teluk Betung melalui AO Akhmad Nizam tidak melakukan analisa dan verifikasi yang tepat terkait hal tersebut, sehingga memunculkan kredit bermasalah yang baru.
4. Penyelesaian kredit yang ditempuh lebih baik dibandingkan alternatif penyelesaian melalui DJPLN/ Kanwil BUPLN/KP3N.

Terkait dengan analisis penyelesaian kredit secara damai, PT. Bank Rakyat Indonesia.Tbk Cabang Teluk Betung wajib menganalisis dan menuangkannya dalam Memorandum Analisis Penyelesaian Kredit berdasarkan kemampuan membayar meliputi:

1. Data debitur.
2. Tujuan semula penggunaan kredit.

3. Realisasi penggunaan kredit.
4. Penyebab kredit bermasalah.
5. Integritas debitur.
6. Alternatif penyelesaian kredit.
7. Perhitungan implikasi finansial.
8. Aspek positif dan negatif.
9. Permohonan debitur.
10. Copy LK dalam rangka penyelesaian kredit.
11. Memorandum Analisis Penyelesaian Kredit (MAPK) dan Putusan

Penyelesaian Kredit yang telah ditandatangani oleh Pejabat Pemrakarsa. Secara umum penyelesaian kredit bermasalah merupakan penyelesaian yang dilakukan apabila penyelamatan kredit sudah tidak mungkin dilakukan. Penyelesaian kredit bermasalah adalah upaya terakhir dalam penanganan kredit bermasalah, salah satunya ditempuh melalui lembaga hukum.

Menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku Di Indonesia, penyelesaian kredit bermasalah dilakukan bilamana langkah-langkah yang diatur dalam Surat Edaran bank Indonesia No. 26/4/BPPP yang berupa restrukturisasi tidak efektif lagi dilakukan sehingga penyelesaiannya dilakukan oleh badan dan lembaga hukum yang berwenang, melalui badan dan lembaga hukum tersebut menimbulkan putusan baru dalam menyelesaikan kredit bermasalah. Dalam Pedoman pelaksanaan Kredit Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia.Tbk Cabang Teluk Betung,

Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah itu merupakan satu bagian dalam pengelolaan kredit bermasalah.

Restrukturisasi kredit berdasarkan Edaran Bank Indonesia No.26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 termasuk pada penyelamatan kredit bermasalah. Dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Ritel, restrukturisasi kredit merupakan satu kesatuan dalam Rencana Tindak Lanjut dari pengelolaan kredit bermasalah yang terdiri dari pengawasan, restrukturisasi kredit serta penyelesaian kredit bermasalah. Rencana Tindak Lanjut ini merupakan langkah yang dilalui setelah terlebih dahulu melakukan penetapan strategi penanganan kredit bermasalah.

Restrukturisasi kredit yang ditolak AO PT. Bank Rakyat Indonesia.Tbk Cabang Teluk Betung dan menjadi permohonan kredit baru menimbulkan masalah baru. Hal itu disebabkan dalam prosedur permohonan kredit baru tidak sesuai prosedur yang berlaku. Sehingga Jalur litigasi yang ditempuh oleh PT. Natar Perdana Abadi lebih tepat sebagai langkah akhir penyelesaian kredit bermasalah ini.

Untuk mencapai suatu eksekusi atas putusan hakim dalam proses gugatan biasa diperlukan tiga tingkatan peradilan yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi hingga Mahkamah Agung. Kasus Penanganan kredit bermasalah ini sampai pada Mahkamah Agung. Untuk kasus penanganan kredit bermasalah Di PT. Natar Perdana Abadi ini sampai pada tingkat Mahkamah Agung. Melalui badan peradilan memberi aspek dan kepastian hukum yang baru, setelah adanya putusan pengadilan sehingga memiliki kekuatan hukum tetap.

Terkait sanksi yang diberikan pejabat bank apabila penanganan kredit bermasalah ini tidak sesuai sebagaimana prosedur yang ditetapkan maka dalam Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 disebutkan:

“ Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank yang dengan sengaja:

- a. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank;*
- b. Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank;*
- c. Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5(lima) tahun dan paling lama 15 (limabelas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).*

Bahwa terhadap penyelesaian (Kredit Kendaraan Bermotor) KKB yang tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan tersebut di atas Pemimpin Cabang PT. BRI Teluk Betung yang dianggap paling bertanggungjawab dalam prosedur pemberian kredit sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, karena telah menyetujui proses pemberian fasilitas KKB sebanyak 5.837 debitur yang diketahui fiktif.

Dari segi pertanggungjawaban perdata tentu sanksi administratifnya mengacu pada Pasal 49 huruf c dengan memberi ganti kerugian sebesar nominal yang dimaksud dalam pasal tersebut. Selain itu pejabat PT. Bank Rakyat

Indonesia.Tbk Cabang Teluk Betung yang berkaitan dengan penanganan kredit bermasalah Di PT. Natar Perdana Abadi diberi sanksi yaitu diberhentikan dari pekerjaannya sesuai dengan SOP Kepegawaian PT. Bank Rakyat Indonesia.Tbk Cabang Teluk Betung.

